



BUPATI KETAPANG

PENGUMUMAN
NOMOR P/9/BKPSDM-B.800.1.2.2/III/2023

TENTANG
**PENYESUAIAN JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI PENERIMAAN PPPK
JABATAN FUNGSIONAL GURU TAHUN 2022
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG**

Berdasarkan surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 2851/B-KS.04.01/SD/K/2023 tanggal 8 Maret 2023 Hal Penyesuaian Jadwal Pelaksanaan Seleksi Penerimaan PPPK Guru Tahun 2022, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penyesuaian Jadwal Pelaksanaan Seleksi Penerimaan PPPK Tenaga Guru Tahun 2022:

NO	KEGIATAN	TANGGAL
1	Pengolahan Hasil Seleksi (untuk Pelamar Umum)	21 Januari s.d 9 Maret 2023
2	Pengumuman Hasil Seleksi (untuk P1, P2, P3, dan Pelamar Umum)	8 s.d 9 Maret 2023
3	Masa Sanggah	10 s.d 12 Maret 2023
4	Jawab Sanggah	13 s.d 19 Maret 2023
5	Pengumuman Kelulusan Pasca Sanggah	9 s.d 10 April 2023
6	Pengisian DRH NI PPPK	11 s.d 30 April 2023
7	Usul Penetapan NI PPPK	24 April s.d 18 Mei 2023

2. Peserta dapat melihat hasil kelulusan pada akun sscnasn.bkn.go.id masing-masing peserta;
3. Peserta dapat melakukan sanggah pada waktu Masa Sanggah sesuai jadwal di atas pada akun sscnasn.bkn.go.id masing-masing peserta;
4. **Dihimbau** agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 37 Ketapang Kode Pos 78813 Provinsi Kalimantan Barat
Telp. (0534) 32555-32655-32755 Fax (0534) 32090
Website www.ketapangkab.go.id

5. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan Seleksi Pengadaan Aparatur Sipil Negara (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang Tahun 2022, **tidak dipungut biaya dan bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.**
6. Pemerintah Kabupaten Ketapang tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Panitia Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun 2022, sehingga Peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai Calon Aparatur Sipil Negara (PPPK) Tahun 2022.
7. Kelulusan peserta merupakan hasil/prestasi peserta sendiri. Apabila diketahui dan dapat dibuktikan bahwa kelulusannya karena kecurangan/pelanggaran, maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya.
8. Apabila setiap pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar dan di kemudian hari diketahui, baik pada setiap tahapan pendaftaran, seleksi, maupun setelah diangkat menjadi PPPK maka Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Ketapang berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PPPK, menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut, dan melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu.
9. **Kesalahan dan kelalaian pelamar dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab pelamar.**
10. Keputusan Panitia Pengadaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang Tahun 2022 tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak.
11. Informasi resmi yang terkait dengan Seleksi Pengadaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang Tahun 2022 hanya dapat dilihat dalam situs online <https://sscasn.bkn.go.id> dan <http://bkpsdm.ketapangkab.go.id> atau <http://skp.bkpsdm.ketapangkab.go.id>.
12. Apabila ada perubahan jadwal pendaftaran dan hal-hal lainnya, akan segera diumumkan melalui Portal SSCASN <https://sscasn.bkn.go.id> dan <http://bkpsdm.ketapangkab.go.id> atau <http://skp.bkpsdm.ketapangkab.go.id>.

ditetapkan di Ketapang
Pada tanggal 11 Maret 2023
Bupati Ketapang Prov Kalbar



MARTIN RANTAN, S.H.,M.Sos